

PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI NEGARA INDONESIA

Rizqiyah Aini Rahmawati, Elvara Alifia, Muhammad Rizky Irawan, Faiq
Muhammad Zufar

Program Studi Hukum Universitas Tidar

Email: ainirizqiyah80@gmail.com, elvaraalifia@gmail.com,
qwanirawan@gmail.com, faiqmuzfr03@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem perkawinan monogami Dimana seorang laki laki hanya boleh memiliki seorang Wanita untuk dinikahi terdapat pada pasal 3 ayat 1, Indonesia juga tidak menganut asas poliandri namun poligami dapat dikecualikan dengan hal hal tertentu, poliandri dijelaskan dalam Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa'id ibn'Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW, bersabda "Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya." (HR. At-Turmudzi).

Latar belakang dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai perspektif dalam melihat poliandri dan hukum hukum yang mengatur mengenai poliandri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif Dimana dalam metode ini berfokus pada pengamatan terhadap sumber sumber yang relevan terhadap data yang dikaji berhubungan dengan hukum poliandri dan larangannya di dalam hukum islam dan yurisdiksi negara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai problematika yang akan timbul dan alasan mengapa poliandri dilarang khususnya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa poliandri tersebut dilarang dalam agama dan juga yurisdiksi negara dilihat dari hukum islam serta Undang Undang No 1 tahun 1974, dan poliandri juga menimbulkan permasalahan pada penyakit menular seksual.

Dari adanya penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa poliandri tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum islam dan juga yurisdiksi negara terhadap hukum perkawinan poliandri, dalam penelitian ini juga diketahui buruknya pencatatan administratif terhadap perkawinan yang mengakibatkan pencatatn perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya pernikahan tanpa melihat masa tunggu perceraian.

Keywords:Poliandri Dan Larangan

ABSTRACT

Indonesia adheres to a monogamous marriage system Where a man can only have one woman to marry is contained in article 3 paragraph 1, Indonesia also does not adhere to the principle of polyandry but polygamy can be excluded in certain respects, polyandry explained in Ghundar has narrated to us Sa'id ibn'Ufox from Qatadah from Hasan from Samurata bin

Jundab, that the Prophet SAW, He said, "Whoever is married by two guardians, the woman's legal marriage is for the first of the two." (HR. At-Turmudzi).

The background in conducting this research is to examine the perspective in looking at polyandry and the legal laws governing polyandry. The research method used is qualitative where this method focuses on observing relevant sources of data studied related to polyandry law and its prohibitions in Islamic law and state jurisdiction. This study aims to discuss the problems that will arise and the reasons why polyandry is prohibited, especially in Indonesia. The result of this study is that polyandry is prohibited in religion and also state jurisdiction in terms of Islamic law and Law No. 1 of 1974, and polyandry also causes problems in sexually transmitted diseases.

From this study, it can be concluded that polyandry is not only contrary to Islamic law and also state jurisdiction over polyandry marriage law, in this study it is also known that poor administrative recording of marriages has resulted in the recording of marriages not running well so that marriages occur without seeing the waiting period for divorce.

Keywords: Polyandry and prohibition

A. PENDAHULUAN

Agama fitrah diberikan kepada Agama Islam. Oleh karenanya ada pensyariaan perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu hubungan yang harmonis yang diciptakan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam batas-batas wajar hubungan diantara mereka bernaung berdasarkan syariat islam, itu merupakan salah satu fitrah agama islam. Perkawinan dalam islam dianjurkan dengan banyak cara dan merupakan sebagai pemuas naluri keintiman dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat islam. Islam juga menganjurkan praktik pernikahan antara pria dan Wanita, islam melarang keras pernikahan antara wanita dengan wanita dan pria dengan pria. Islam juga membentuk keluarga bahagia demi menjunjung tinggi hukum Tuhan dalam masyarakat. Karena nilai-nilai kebenaran yang dianutnya dan keselarasan yang terdapat dalam fitrah manusia, Islam membuat suatu aturan-aturan yang menjamin terbentuknya keluarga bahagia.

Perkawinan ialah suatu hal yang sangat sakral, namun dalam kenyataannya di kalangan masyarakat terutama bagi para laki-laki adapula yang mengingkari atau menyepelkan perkawinan tersebut dengan dilakukannya poligami. Mengenai istilah poligami, poligami merupakan kondisi dimana seorang laki-laki yang telah menjadi suami, tidak hanya memiliki satu istri, namun memiliki dua atau bahkan lebih istri, dilakukan dengan rentang saktu yang bersamaan.¹

Poligami dalam mata pandangan islam diperbolehkan namun hal itu bukan dilakukan hanya karena ego semata atau kesenangan semata, namun diperuntukkan bagi kemaslahatan kehidupan. Agama-agama lainpun telah lebih dahulu

¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, Terj Nor Hasanuddin, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 1.

memperbolehkan hukum poligami agama-agama samawi, seperti agama Yahudi dan Nasrani². Namun poligami bukan merupakan sebuah kewajiban di dalam syariat islam, laki-laki tidak wajib melakukan poligami, seorang istri tidak wajib menyetujui suaminya untuk poligami, karna salah satu syarat poligami adalah adanya ijin dari istri pertamanya, dan keluarga suami juga tidak wajib mengawinkan anaknya yang telah menikah untuk memiliki istri lebih dari seorang. Ayat poligami dan pembatasannya terdapat dalam Surat An-Nisa“ ayat 3 dan 129.

Diperbolehkannya poligami dalam islam tentu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seorang suami maupun istri sah yang tercantum dalam Kartu Keluarga, selain harus mendapat ijin dari istrinya, adapula syarat lain. Adapula kasus lain yaitu seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami, di waktu yang secara bersamaan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hal itu disebut dengan poliandri.

3

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan diharamkannya poliandri terdapat dalam Al-Qur“an surat An-Nisa“ ayat 24:

عَيْرَ مَحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكَ وَمَا لَكُمْ وَأَجَلٌ ۖ عَلَيْكُمْ اللَّهُ كِتَابٌ ۖ أَيْمَانُكُمْ مَا لَآلِئْنَ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْمُحْصِنَاتِ
كَانَ اللَّهُ إِنَّ ضَرَّ الْفَرِيدِ بَعْدَ مِنْ بِهِ تَرَضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ وَلَا فَرِيضَةٌ أَجُورَهُنَّ فَاتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا ۖ مُسْلِفِينَ
حَكِيمًا عَلِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (QS. An-Nisa“: 24)

Adapun dalil hadist yang melarang poliandri adalah: ‘Telah diriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa’id ibn’Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya.”(HR. At-Turmudzi)⁴

Di Indonesia sendiri perkawinan poliandri itu dilarang, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang intinya seorang pria dalam sebuah perkawinan hanya sah memiliki satu istri jika dilihat oleh negara karena adanya istilah perkawinan monogami, dan seorang

² Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34-39.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089.

⁴ At-Turmudzi, Sunnah At-Turmudzi Dar al-Fikr, Juz 2 359

istri tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami, yang dimana hal itu dilarang oleh negara dan agama islam.

Apabila sebuah perkawinan poliandri berlangsung maka sangat sulit dalam hal ditentukannya garis keturunan sang anak yang telah dilahirkan, tentunya hal ini dapat mempengaruhi dalam sistem kewarisan ketika suami-suami wanita tersebut mengalami kematian, hal ini sangat berdampak terhadap waris sang anak. Dengan demikian, telah dijelaskan jika islam melarang poliandri bukan semata-mata hanya melarang tanpa adanya alasan yang masuk akal, namun hal ini telah dijelaskan secara detail bagaimana suatu poliandri dapat menjadi sebuah kemudharatan dari segi keturunan, yakni bagaimana caranya menentukan ayah biologis yang paling tepat diantara mereka. Adapula dalam dunia medis pun tidak dapat menjamin 100% keakuratan mengenai tes DNA, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam penentuan nasab sehingga dalam waris juga menjadi sebuah permasalahan yang lain.

Dalam hal menjaga sebuah kemurnian dalam kehidupan terutama mengenai keturunan dan kepastian hukum, maka diciptakannya sebuah larangan untuk melakukan poliandri merupakan sebuah hikmah. Perlindungan dan kepastian hukum merupakan suatu hak yang telah melekat pada anak sedari mereka sudah ada dalam kandungan. Sudah tertera dan sangat jelas jika poliandri hanya akan menciptakan kemudharatan dalam nasab dan hak warisnya, hal itu tertuang dengan lantang dalam Al-Qur'an dan hadist.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana nasab anak terhadap ayahnya dari hasil perkawinan poliandri?
2. Bagaimana hukum negara dalam menyikapi perkawinan poliandri?
3. Bagaimana hukum islam mengatur mengenai perkawinan poliandri tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan ilmu hukum, khususnya hukum islam, metode yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif, dalam metode ini kami mengambil data dari sumber-sumber seperti berita, artikel, jurnal, Undang-Undang dan Al Qur'an yang relevan dengan topik pembahasan

D. PEMBAHASAN

Nasab anak terhadap ayahnya dalam perkawinan poliandri

Nasab ayah dalam hukum Islam mengacu pada hubungan darah antara anak dengan ayah dan ibunya. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak dengan ayahnya. Hukum Islam melarang seorang ayah untuk mengingkari nasab dari anak-anaknya, dan seorang ibu diharamkan untuk menghubungkan nasab sang anak dengan ayah sebenarnya. Penentuan nasab anak dilakukan melalui pengakuan ayahnya dan pembuktian dari dua orang saksi. Anak yang dilahirkan li'an (zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya memiliki hak waris dari pihak ibu. Nasab anak dengan ayahnya ditetapkan melalui jalan agama, bukan jalan pembuktian biologis.

Berdasarkan hukum Islam, penentuan nasab anak dilakukan melalui pengakuan ayahnya dan pembuktian dari dua orang saksi. Jika ayah tidak mengakui anak, maka anak tersebut dianggap sebagai anak dari suami yang paling dekat dengan masa kehamilan ibu. Hukum Islam juga melarang seorang ayah untuk mengingkari nasab dari anak-anaknya, dan seorang ibu diharamkan untuk menghubungkan nasab sang anak dengan ayah sebenarnya. Anak yang dilahirkan li'an (zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan hanya memiliki hak waris dari pihak ibu. Nasab anak dengan ayahnya ditetapkan melalui jalan agama, bukan jalan pembuktian biologis.

Jika anak tidak diketahui anak dari suami keberapa, maka penentuan anak berdasarkan nasab ayah (paternal lineage) dilakukan dengan cara berikut:

1. Qabilah (Klaim Keluarga): Qabilah dalam hukum Islam mengacu pada konsep "qabilah" yang berarti "keluarga" atau "suku". Dalam hukum Islam, qabilah berarti suku atau keluarga yang memiliki hubungan darah dan nasab yang sama. Qabilah juga berarti suku atau keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dan memiliki hak waris yang sama. Dalam hukum Islam, qabilah digunakan untuk menentukan nasab anak dan warisan, serta untuk menentukan hak waris dan hak mewarisi. Anak tersebut diklaim sebagai anak oleh suami yang paling dekat dengan masa kehamilan ibu, yaitu suami yang paling dekat dengan waktu kehamilan ibu.
2. Tasyri' (Pengukuran): Tasyri' dalam hukum Islam mengacu pada konsep "tasyri'" yang berarti "penetapan hukum" atau "legislasi hukum". Dalam hukum Islam, tasyri' berarti proses penetapan hukum-hukum yang mengatur perbuatan orang-orang mukallaf (subjek hukum) dan hal-hal yang terjadi perihal berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di antara mereka. Tasyri' juga berarti bentuk penetapan hukum-hukum yang mengatur pola hidup manusia, seperti mubah, sunnah, wajib, haram, dan makruh. Dalam hukum Islam, tasyri' digunakan untuk menentukan nasab anak dan warisan, serta untuk menentukan hak waris dan hak mewarisi. Jika tidak ada suami yang diketahui, maka anak tersebut dianggap sebagai anak dari suami yang paling dekat dengan masa kehamilan ibu, berdasarkan perhitungan waktu kehamilan ibu.
3. Ijma' (Konsensus): Ijma dalam hukum Islam mengacu pada konsep "ijma'" yang berarti "kesepakatan" atau "konsensus". Ijma berarti kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa. Ijma digunakan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Ijma mulai berlaku setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa macam Ijma:

- Ijma salaby, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat terhadap suatu masalah pada masa tertentu.
- Ijma ulama Madinah, yaitu kesepakatan para ulama Madinah pada masa tertentu.
- Ijma ulama Kuffah, yaitu kesepakatan para ulama Kuffah tentang suatu permasalahan.
- Ijma Khulafaur Rasyidin, yaitu kesepakatan di antara khalifah yang empat (Abu Bakar, Umat, Utsman, dan Ali) pada suatu masalah.
- Ijma Ahlu Bait, yaitu kesepakatan keluarga Nabi Muhammad dalam suatu permasalahan.

Ijma adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Ijma digunakan untuk menetapkan hukum atas permasalahan tertentu. Ijma termasuk salah satu sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Ijma harus mencapai derajat mujtahid dan harus merujuk pada sumber hukum lain, baik berupa ayat Al-Qur'an atau hadits maupun qiyas. Jika tidak ada suami yang diketahui dan tidak ada perhitungan waktu kehamilan ibu, maka anak tersebut dianggap sebagai anak dari suami yang paling dekat dengan masa kehamilan ibu, berdasarkan konsensus masyarakat.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri mempunyai konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, tetapi juga pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang paling penting dari konsekuensi hukum ini adalah masalah kedudukan anak dan hak mewarisnya dalam hukum positif. Anak yang lahir dari perkawinan poliandri tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Hal ini dikarenakan dalam hukum positif di Indonesia, kedudukan hukum anak yang lahir dari poliandri sebagai anak yang tidak sah⁵

Hukum negara dalam menyikapi perkawinan poliandri

Pada hukum perkawinan yang ada di Indonesia diatur oleh Undang Undang nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan undang undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dijelaskan jika seorang laki laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan juga seorang wanita juga hanya memiliki seorang suami, seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu dan dalam waktu yang bersamaan merupakan poliandri. Biasanya poliandri ini dilakukan oleh tempat Dimana terjadi kelangkaan wanita maka dimungkinkan seorang laki laki dapat berbagi istrinya dengan laki laki yang lain. ⁶

Dalam hukum agama islam, dan juga hukum negara poliandri itu dilarang karena seperti yang dilarang oleh hukum islam dalam perspektif yuridis juga

⁵ Triyana, L. (2023, November). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Nomor 434/Pdt. P/2020/PA. Smd). hlm 1.

⁶ Rafiqi, R., & Kartika, A. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia. Jurnal Hukum In Concreto, 2(1), 45-57.

poliandri tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 1 yang berisi seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang suami atau disebut dengan asas monogami. Dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia menganut asas monogami Dimana seorang wanita itu tidak boleh dalam satu perkawinan memiliki lebih dari satu suami, namun poliandri ini tidak tegas dijelaskan melalui undang undang perkawinan. Namun jika perkawinan poliandri itu dilakukan secara siri maka tidak ada pencatatan administratif yang dilakukan, seperti seorang wanita yang ingin menikah lagi walaupun ia sudah tidak lagi tinggal Bersama dengan suaminya tersebut namun mereka masih ada pada ikatan perkawinan dan jika ingin melangsungkan perkawinan maka harus mengurus proses bercerai terlebih dahulu dan juga sudah lewat waktu tunggunya maka pernikahan poliandri ini tidak sah jika dilihat dari hukum islam dan juga undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Pasal 22 undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ini dapat dibatalkan jika para pihak ini tidak memenuhi syarat sehingga perkawinan poliandri ini dapat dibatalkan demi hukum karena perkawinan ini tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Namun jika adanya perkawinan yang batal demi hukum maka perkawinan tersebut dikatakan tidak pernah ada, namun ada kerentuan seperti anak anak yang lahir dari perkawinan itu maka tidak ada perubahan statusnya maka dia tetap memiliki bapak dan ibu nya tersebut dan nantinya hak asuh anak tersebut akan di putuskan oleh pengadilan namun jika anak tersebut masih dibawah umur maka akan mengikuti ibunya, dan orang tua dan anak tersebut tidak boleh terputus hubungannya, bagi anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan maka mereka tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya dan orang tua tersebut memiliki kewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik. Karena anak tersebut harus memiliki perlindungan hukum Dimana ia harus mendapatkan haknya seperti untuk tumbuh, hidup, berkembang dan dilindungi dari adanya kekerasan dan juga diskriminasi

Seperti dijelaskan bahwa pernikahan poliandri ini dilarang oleh undang undang dan pernikahan poliandri ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan perkawinan poligami yaitu seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Namun pada beberapa kasus perkawinan poliandri ini dilakukan karena tidak adanya pencatatan secara administratif atau dilakukan secara siri sehingga dalam jangka waktu yang sama seorang Wanita tersebut menjalin hubungan perkawinan dengan dua laki laki yang berbeda dan tidak memperhatikan masa tunggu dari perceraian atas perkawinan yang pertama, sehingga diperlukan bagi seorang Wanita yang bercerai dapat memperhatikan masa tunggu saat setelah terjadi perceraian.

Jika dilihat dari aspek sosiologis pada kasus poliandri ini maka nantinya akan banyak celan dan juga hinaan dikarenakan poliandri ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum islam dan hukum negara sekalipun dan dikhawatirkan anak yang lahir dari perkawinan poliandri tersebut akan mendapatkan diskriminasi dan juga celan nantinya. Perkawinan poliandri ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan dalam Masyarakat dikarenakan dalam Masyarakat Indonesia dikenal dengan asas

perkawinan monogami Dimana seorang suami dan istri hanya boleh memiliki satu pasangan saja dalam suatu perkawinan namun dengan adanya perkawinan poliandri ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan dan tidak dapat diterima oleh Masyarakat sehingga poliandri ini merupakan aib bagi perkawinan .⁷

Dan poliandri juga dianggap banyak mendatangkan banyak masalah seperti suami tersebut tidak dapat mencontohkan yang baik kepada anaknya kelak dan juga seorang istri yang akan dianggap tidak menjaga marwahnya sebagai Perempuan dan akan di cela oleh Masyarakat sebagai Wanita murahan dikarenakan bergonta ganti pasangan dan para pelaku poliandri ini akan dikucilkan oleh keluarganya sendiri dikarenakan nantinya nasab dari si anak akan sulit untuk dapat dibuktikan. Karena jika dilihat secara medis jika seorang Perempuan yang hamil dan mempunyai satu suami maka akan dengan mudah untuk menentukan siapa bapak dari bayi tersebut, sedangkan dalam kasus poliandri akan sulit untuk membuktikan siapa ayah dari anak tersebut dikarenakan akan sangat kompleks dalam membuktikan bapak dari anak tersebut. dan poliandri juga dapat membawa penyakit seksual menular seksual seperti sifilis, gonore, HIV, HPV dan masih banyak lainnya sehingga Tindakan poliandri harus dilarang di Indonesia.

Sehingga hal yang dapat dilakukan agar perkawinan poliandri ini tidak dilakukan lagi di Indonesia adalah, diperlukan Pendidikan pernikahan pada Masyarakat terkait dengan bahaya poliandri, perlu adanya Tindakan yang tegas oleh pemerintah seperti dapat membuat aturan sanksi bagi para pelaku poliandri, dan poliandri ini dapat juga karena adanya sistem pencatatan yang berjalan kurang baik dikarenakan banyak yang menikah siri sehingga tidak dicatatkan di negara dan pada saat terjadi perceraian si istri tidak mengindahkannya dan langsung menikah dengan lelaki lain maka perlu adanya aturan oleh pemerintah untuk menikah secara resmi dan didaftarkan kepada negara agar tidak terjadi hal hal yang dapat dikatakan sebagai poliandri, peran orang tua juga sangat penting disini untuk memberikan pengetahuan dan juga arahan kepada anak anaknya agar tidak melakukan pernikahan poliandri yang dapat merugikan nantinya. Perilaku poliandri ini dapat diputus dengan adanya pemahaman di masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan apabila perkawinan poliandri ini tidak dapat dikatakan sah oleh negara dan dilarang oleh agama islam dikarenakan pada perilaku poliandri ini terdapat pelanggaran pada undang undang nomor 1 tahun 1974 dan juga pada Al-Quran dan hadist, perkawinan poliandri ini dapat membawa kerugian pada para pelaku dikarenakan akan adanya celaan dan penolakan dari Masyarakat dikarenakan poliandri ini merupakan penyimpangan yang terjadi di Masyarakat dan poliandri ini merupakan gerbang masuknya banyak sekali penyakit medis seperti sifilis, gonore, HIV, HPV dan masih banyak lainnya sehingga poliandri tidak hanya merugikan aspek sosiologis namun juga aspek medis, selain itu anak yang di dapatkan

⁷ Hayati, I. N. (2018). Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis). *Op. Cit hlm 186.*

dari hasil poliandri ini akan sulit untuk menentukan nasabnya sehingga pada sistem pewarisan nantinya akan sulit untuk dibuktikan dan anak tersebut akan menjadi bahan celaan dari Masyarakat karena dianggap anak yang lahir dari hasil penyimpangan.

Namun dalam hal ini poliandri masih banyak dilakukan di Indonesia secara tidak sengaja dikarenakan kurangnya pada proses administratif dalam pencatatan perkawinan dan masih banyaknya Masyarakat yang menjalani nikah secara siri sehingga sulit untuk diidentifikasi perkawinannya, dan masih banyaknya Masyarakat Masyarakat adat yang melakukan perkawinan poliandri tersebut dikarenakan beberapa faktor tertentu seperti sudah dilakukan secara turun temurun maka akan sulit untuk diberikan suatu penyuluhan kepada Masyarakat adat tersebut. Diharapkan masyarakat nantinya akan memiliki pemahaman yang cukup mengenai perbuatan poliandri dan juga dampak negatif yang timbul dari perbuatan tersebut dan tentu dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan juga bantuan dari orang tua yang memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan juga pemerintah harus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran perkawinan tersebut

Poliandri dilihat dalam perspektif hukum islam

Dasar hukum larangan poliandri menurut Al Quran adalah berdasarkan firman Allah SWT: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya., atas kamu dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamutelah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisaa' ayat 24)

(Qs. An-Nisaa' ayat 24) Ayat di atas yang berbunyi

عَبْرَ بَيْنَ مُخَصَّدٍ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَآجَلَ ۖ عَلَيْكُمْ اللَّهُ كَتَبَ ۖ أَيْمَانَكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِنَ وَالْمُخَصَّنَاتِ
كَانَ اللَّهُ إِنَّ ضَرَّةَ الْفَرِيدِ بَعْدَ مِنْ بِهِ تَرَاصَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ وَلَا فَرِيضَةَ أَجُورَهُنَّ فَاتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا ۖ مُسْفِحِينَ
حَكِيمًا عَلِيمًا

Menunjukkan, Salah satu golongan perempuan yang tidak diakui perkawinannya oleh laki-laki adalah perempuan yang sudah menikah, yang dalam ayat di atas disebut al-Mukhsanat. Al-Qur'an mempunyai empat arti Ikhshan, antara lain arti perkawinan, pemeliharaan diri, kemandirian, dan masuk Islam, dan dalam ayatnya al-Muhshanat merupakan bentuk jamak dari Muhshanutun yang mengacu pada wanita yang "menikah". Orang yang dilindungi disebut Hasinun, Hasinatun, Hashanun, dan disebut juga Ashanati al-Mar'atu: "Jika seorang wanita mempunyai suami, maka ia berada dalam pemeliharaan dan perlindungan suaminya, maka ahshanaha ahluhayang, artinya keluarganya menikahinya. Ayat ini berarti suaminya adalah seorang penyembah berhala di negara penyembah berhala, namun dia ditawan

dalam perang agama untuk melindungi agamanya dan menjadi budak , kecuali bagi mereka yang telah menjadi tawanan. Ada baiknya jika perempuan yang ditangkap tidak dikembalikan kepada suaminya, setelah itu ikrar nikahnya dibatalkan dan kemudian dibolehkan Nikah semua perempuan yang sudah menikah, bukan perempuan yang mengurus dirinya sendiri. Dijelaskan yang dimaksud hanya perempuan yang beragama.

Quran Surat Al Nisa 24. surat ini dalam konteks Asbabun nuzul bercerita tentang wanita yang diharamkan menikah, yaitu wanita yang sudah menikah (dan masih menikah dengan suaminya). Namun jika seorang perempuan adalah tawanan perang atau budak yang sudah menikah, statusnya sebagai budak memutuskan ikatan perkawinannya dengan mantan suaminya dan memperbolehkannya menjadi miliknya selama berada di Istibla atau menikah dengan majikannya. surat 24 'Al-Nisa' mengatur tentang adanya tawanan perang perempuan yang sudah menikah. Para prajurit Muslim tidak berani atau ragu untuk turun tangan dan bertanya kepada Rasulullah, dan ayat ini kemudian diturunkan kepada mereka. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ayat tersebut berhubungan dengan nikah mut'ah.

Asbabun nuzul, suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat al-qur'an yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa, sebagai respon atasnya atau penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Berbagai sumber menjelaskan bahwa ayat ini (al-Nisa ayat 3) muncul tak lama setelah Perang Uhud, ketika umat Islam mempunyai banyak anak yatim, janda, dan tawanan. Para ulama umumnya berpendapat bahwa ayat ini (ayat 3 surat al-Nisa) merujuk pada seorang laki-laki yang mengasuh seorang gadis yatim dan ingin menikahnya karena kekayaan dan kecantikannya, namun tidak mau memberinya mahar bahwa hal itu diungkapkan oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu, ayat ini adalah jawabannya. Surat al-Nisa ayat 129 menjelaskan sulitnya (bahkan tidak mungkin) berbuat adil terhadap perempuan dan menyebutkan "Aisyah istri Rasulullah SAW. " Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW sangat berbakti kepada "Aisyah," yang mempunyai kelebihan dibandingkan istrinya sendiri. istri lainnya. Sedangkan surat Al-Nisa ayat 24 berbicara tentang adanya tawanan perang wanita yang sudah menikah. Tentara Muslim tidak berani atau ragu untuk campur tangan. Mereka bertanya kepada Rasulullah dan ayat ini diturunkan kepada mereka. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ayat tersebut berhubungan dengan nikah mut'ah

Sebab turunnya ayat Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, al-Nasai meriwayatkan bahwa Abu Saeed al-Khudri berkata: Dan kami merasa bersalah karena mengganggu mereka karena status mereka. Kami pun bertanya kepada Rasulullah. Mengenai hal ini. Lalu datanglah firman Allah: "Dan diharamkan bagimu mengawini perempuan yang sudah beristri (dilarang pula kamu mengawini), kecuali hamba-hamba perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki. Artinya "kecuali isteriku yang telah menikah". Pertempuran tanggal. Hal ini menjadikan mereka Halal ketika kita berinteraksi dengan mereka. " As-Tabrani meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata: Saat itu, umat Islam menangkap wanita Ahli Kitab yang masih mempunyai suami.

Ketika mereka disapa, Rasulullah berkata, ``Saya masih menikah. '' Saya ditanya tentang hal itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Jalil meriwayatkan dari Ma'ammар bin Sulaiman bahwa ayahnya berkata: Dalam hal ini, mungkin akan sulit untuk membayarnya. Kemudian firman Tuhan turun. "dan kamu tidak mempunyai masalah dengan apa yang telah kalian sepakati bersama setelah memutuskan mahar.

KESIMPULAN

Pelarangan perkawinan poliandri membuat bingung nasab atau garis keturunan ayahnya (paternal lineage) jika sang istri melahirkan seorang keturunan selain itu pembagian hak warisnya hanya didapatkan dari sang ibu. Di dalam perkawinan terutama di negara Indonesia jika dilihat dari sudut pandang undang-undang, pelarangan perkawinan poliandri disebabkan karena adanya asas monogami yaitu hanya sepasang suami istri yang perkawinannya sah di mata hukum. Dan yang terakhir menurut sudut pandang islam yang diambil dari Al-Quran larangan poliandri sudah jelas disebutkan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 24, dalam prespektif islam poliandri juga memiliki banyak mudharat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. M. Q. (2020). Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 46-60.
- Hayati, I. N. (2018). Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis). *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 181-206.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2008.
- Misran, M., & Agustina, M. A. M. (2017). Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 248-274.
- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rafiqi, R., & Kartika, A. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 45-57.
- Hayati, I. N. (2018). Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis). *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 181-206.
- Hayati, N. (2005). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Journalica*, 2(2), 17952.
- Sakirman, S. (2015). Telaah Hukum Islam terhadap Nasab Anak. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 357-375.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII*, Ahli Bahasa Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Triyana, L. (2023, November). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Nomor 434/Pdt. P/2020/PA. Smd). In *Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 (Vol. 14, pp. 291-298)*.